

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN RAHN PADA PT PEGADAIAN SYARIAH MEUREUDU PIDIE JAYA**

**Zaharullah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya

e-mail. [zaharullahyusuf@gmail.com](mailto:zaharullahyusuf@gmail.com)

Received Date; 07 Juni 2024  
Revised Date; 18 Juli 2024  
Accepted Date; 22 Juli 2024

*The Keywords:*

*Rahn*  
*Sharia Economic Law*  
*Sharia Procurement*

*Kata Kunci:*

*Rahn*  
*Hukum Ekonomi Syariah*  
*Pengadaian Syariah*

### **ABSTRACT**

*Sharia pawnshops are financial institutions whose operations adhere to the principles of sharia economic law, which aims to help government programs improve the welfare of the people, especially the lower middle class by providing the best financial solutions through the distribution of micro, small and medium scale loans on the basis of pawn law. In fact, products in sharia pawnshops have the character of not charging interest in various forms due to usury. However, recently pawnshops have also faced problems, including the public's perception that Sharia Pawnshops are the same as Conventional Pawnshops in their operations. Therefore, the aim of this research is to determine the mechanism for implementing and reviewing sharia economic law regarding the implementation of rahn at PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya. In collecting data the author used observation and interview methods, the data analysis used used descriptive methods and the writing method used deductive methods. The results of this research show that the mechanism for implementing rahn at PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu is generally in accordance with sharia economic law because it is in line with the rules set by the National Sharia Council in Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning rahn, and several other sources. However, there are several things that must be improved regarding transparency regarding objects that can be used as collateral, so that there is no longer a negative image of society towards sharia pawnshops.*

### **ABSTRAK**

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip hukum ekonomi syariah, yang bertujuan untuk membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai. Pada aktual produk-produk di pegadaian syariah memiliki karakter tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Namun demikian belakangan ini pegadaian juga mempunyai kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya persepsi masyarakat bahwa Pegadaian Syariah sama saja dengan Pegadaian Konvensional dalam operasionalnya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini

---

adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan rahn di PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara, analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif serta metode penulisan menggunakan metode deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan rahn di PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu secara umum sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, dan beberapa sumber lainnya. Namun ada beberapa hal harus diperbaiki mengenai transparansi terhadap objek yang dapat di jadikan sebagai jaminan, sehingga tidak ada lagi image negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah.

---

## **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama yang mengajarkan dan mengatur segala urusan manusia baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, yang tidak hanya diterima bagi umat Islam saja akan tetapi dapat juga diterima oleh kalangan Non-Muslim. Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sebahagian manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, di lain pihak, ada juga sebahagian manusia dengan penghasilannya yang minim, secara otomatis manusia harus mengurangi berbagai keperluan yang tidak dianggap penting. Namun keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari sumber yang ada.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga apabila mengalami kesulitan dana dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang berharga mereka, sehingga kebutuhan yang mendesak tersebut dapat terpenuhi, namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk dikembalikan, kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut di mana kebutuhan dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya pada lembaga tertentu yang disebut dengan istilah gadai. Di Indonesia salah satu lembaga resmi yang menjalankan usahanya dalam bentuk gadai adalah PT Pegadaian Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut permintaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terhadap jasa pegadaian yang sesuai dengan syariah, lembaga keuangan syariah melirik kepada sektor ini, di antaranya Pegadaian yang membuka cabang Pegadaian Syariah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.10 3 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah No.10 tanggal 1 April 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT Pegadaian sampai sekarang.

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Pegadaian adalah satu satunya badan usaha Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai (Ghufron, 2005). Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, keberadaan lembaga keuangan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, melihat citra yang menempel sangat identik dengan sebuah lembaga keuangan “orang-orang susah”. Salah satu motto yang dibangun dalam rangka mengubah image-nya yang sudah melekat adalah “melayani masalah tanpa masalah”. Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan untuk datang ke pegadaian Syariah.

Istilah rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis (Antonio, 2001). Barang yang dititipkan pada si piutang dapat kembali pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak penyelenggara gadai Syariah (Mustafa, 2007). Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Suhendi, 2008).

Selanjutnya, Kanwil PT Pegadaian Cabang Bireuen membuka unit syariah baru yaitu PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya pada tahun 2012, dimana disambut antusias oleh masyarakat di daerah Meureudu khususnya yang dibuktikan dengan bertambahnya nasabah dari tahun ketahun (Febrian, 2018). Perkembangan penggunaan jasa pegadaian dimana berjalannya produk-produk unggulan pada pegadaian syariah seperti rahn, amanah, arrum BPKB, dan tabungan emas (Gunawan, 2019).

Namun demikian pegadaian juga mempunyai kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya atas tanggapan masyarakat bahwa Pegadaian Syariah sama saja dengan Pegadaian Konvensional dalam operasionalnya, yang berbeda hanya istilah yang dipakai. Sebagai contoh: Biaya penyimpanan dan perawatan barang gadaian, dalam Pegadaian Syariah dikenal dengan istilah ijarah, sedangkan pada Pegadaian konvensional dikenal dengan istilah biaya sewa (bunga). Dari latar belakang

tersebut perlu dilakukan kajian yang intensif terhadap pelaksanaan dan penerapan rahn pada PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya dengan kajian lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moeleong (2008) kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena yang terjadi, misalnya kebijakan, persepsi, tindakan dll. Sedangkan penelitian deskriptif adalah membuat pemeriksaan (pengelompokan) secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Akbar, 2004). Hal ini dilakukan agar akurasi data diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber datanya, kemudian ditarik kesimpulan tentang analisis terhadap implementasi akad rahn di PT Pegadaian syariah unit Meureudu.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data primer diperoleh secara langsung dengan cara mewawancarai pihak Manager Pegadaian, untuk mengetahui mekanisme rahn dalam tinjauan ekonomi syariah. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku, penelitian terdahulu, dan Jurnal yang berisi tentang pelaksanaan dan penerapan rahn, serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai pelaksanaan dan penerapan rahn, dan juga data lainnya yang relevan untuk membantu menjawab rumusan masalah melalui data tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **LANDASAN TEORI**

### **Definisi Gadai**

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Menurut istilah Syara' gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang. Pengertian yang lain gadai merupakan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan utang piutang. Kemudian juga diartikan dengan akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Menurut Sudarsono (2015) *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai

kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda tersebut, bila uang tidak sanggup bayar.

Menuruh Sabiq (1987) ar-rahn dalam hukum Islam dilakukan dalam sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan, sedangkan dalam hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal bunga uang dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan).

Rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang/pinjaman atau marhun-bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.

Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan diatas, penulis mengungkapkan pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam. Menurut ulama Syafi'iyah rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian ulama Hanafiah mendefenisikan rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya. Selanjutnya ulama Malikiyyah mengartikan Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (Mutmawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). Sedangkan Ahmad azhar Basyir berpendapat bahwa Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Basyir, 1983).

### **Rukun dan Syarat-syarat Gadai**

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut:

#### ***Rukun Gadai***

Dalam fiqih empat mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

1. Rahin (orang yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal dan bisa di percaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. Murtahin (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. Marhun (barang yang di gadaikan) Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. Marhun-bih (utang) Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.

### ***Syarat-syarat Gadai***

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-Syarat gadai dimaksud, terdiri atas:


1. **Shighat**, Ijab dan Qabul Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan sebuah transaksi gadai. Hal ini harus didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai), Misalkan dari pihak rahin berkata “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai jaminan utang”, kemudian pihak murtahin menjawab “aku menerima benda ini sebagai jaminan dan aku memberikan uang ini sebagai pinjaman”. Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua orang pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.
2. **Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum**  
Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai aqil baligh, berakal sehat, dan melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanafiah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum.
3. **Utang (Marhun bih)**  
Marhun bih mempunyai pengertian bahwa:
  - a. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang
  - b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah
  - c. Barang tersebut dapat dihitung harganya.
4. **Marhun** adalah adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang

## Mekanisme Pegadaian

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Menurut Sudarsono (2015) teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjamin barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang gadai jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini menenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif, jasa simpan, pelunasannya dan sebagainya.
3. Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan utang.
4. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan dimuka.



Gambar 1. Skema Pegadaian Syari'ah

## Jenis Akad dalam Penyaluran Gadai

1. **Akad Qard Al-Hasan** akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa fee kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (marhun).
2. **Akad mudharabah** diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Sampai dengan modal dipinjam terlunasi (Firdaus, 2007).

3. **Akad Ba'i Muqayyadah** dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibeli oleh murtahin. Atau dengan kata lain, murtahin (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya (Firdaus, 2007).
4. **Akad ijarah** merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut muajir (pegadaian), sedangkan pengguna jasa sewa atau nasabah disebut musta'jir Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut ma'jur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ajran atau ujah. Karena itu, nasabah (rahin) akan memberikan biaya jasa atau fee (ujrah) kepada murtahin karena nasabah (rahin) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh murtahin.
5. **Akad musyarakah amwal al-'inan** adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (profit loss sharing), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud untuk mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal (Firdaus, 2007).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pelaksanaan Rahn di PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu**

Setelah penulis mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara di lapangan tempat penelitian dilakukan yaitu di PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu selanjutnya data-data yang penulis peroleh tersebut dianalisa dan kemudian disusun menjadi sebuah hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan penerapan rahn pada PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya, dapat penulis jelaskan di bawah ini. Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan akad ijarah. Pada Akad Rahn nasabah (rahin) menyepakati untuk menyimpan barangnya (marhun) kepada murtahin di Kantor Pegadaian Syariah Unit Meureudu sehingga nasabah (rahin) akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin alias biaya perawatan dan perniagaan terhadap marhun. Sedangkan akad Ijarah merupakan

penggunaan manfaat atau jasa penggantian komposisi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan ujah. Karena itu, nasabah (rahin) akan memberikan biaya kepada muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin.

Dalam akad ijarah, para pihak membuat dan menandatangani akad dengan ketentuan. Penentuan ijarah ditentukan dengan menggunakan tarif yang berbeda pada setiap jenis barang yang digadaikan, berikut ini tarif ijarah yang diberlakukan di PT Pegadaian Syariah.

Table 1. Tarif Sewa Tempat Simpanan

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas, Berlian	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 100 x jangka waktu/10

Adapun rumus perhitungan tarif ijarah adalah:

$$\text{Tarif Ijarah} = N \times T \times W$$

Keterangan:

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Angka tarif yang di tentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif

W = Lama waktu pinjaman di bulatkan kelipatan 10.

Untuk pemberian diskon akan diberikan kepada rahin karena apabila rahin yang tidak mengambil penuh marhun-bih berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko marhun-bih tidak dikembalikan oleh rahin menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan marhun-bih maka semakin kecil pula resiko bahwa marhun-bih tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar. Pemberian diskon jasa titip atau biaya pemeliharaan ini didasarkan pada lamanya hari nasabah melunaskan barang jaminan. Nasabah diberikan tempo 120 hari untuk melunasi barang jaminannya, namun apabila dilunasi sebelum jatuh tempo, maka diberikan diskon sesuai ketentuan yang berlaku Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai "balas jasa" kepada rahin atas berkurangnya resiko yang

dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan dalam akad.

Praktik gadai yang ada di Pegadaian Syariah dalam menetapkan batas waktu pembayaran pinjaman adalah selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau membayar jasa biaya administrasi dan simpanan, atau perbaharui akad gadai, sedang penerapan tarif ijarah yang dilaksanakan pegadaian syariah pada saat ini dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila nasabah mampu dalam waktu kurang 10 hari, maka tetap di hitung 10 hari (Firdaus, 2007).

Namun yang harus menjadi perhatian dalam Pegadaian Syariah adalah mempersamakan antara waktu yang berbeda, yaitu antara waktu 1 hari sama dengan waktu 10 hari, ini akan memberatkan nasabah sehingga mau tidak mau nasabah harus dan terpaksa membayar pinjaman genap 10 hari walaupun nasabah tersebut membayar pinjaman belum sampai 10 hari. Secara tersirat adanya unsur riba disini yaitu tambahan yang didapat secara zhalim yaitu perbedaan waktu 10 hari.

### **Barang yang Dijadikan Jaminan pada PT Pegadaian Meureudu**

Adapun barang-barang yang dapat dijadikan jaminan adalah: perhiasan (emas, berlian dan intan), barang-barang elektronik (laptop, Hp, dan barang elektronik lainnya), alat- alat rumah tangga, kendaraan bermotor (sepeda Motor dan Mobil). Berikut ini tabel barang-barang yang dijadikan jaminan yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya.

Tabel 2. Persentase Marhun Periode 06 Februari 2021

<b>Marhun</b>	<b>Kode</b>	<b>Jumlah</b>
Emas	BK	95
Berlian	BK	7
Mobil	BG	-
Handpone	BR	3
Laptop	BR	6
Sepeda Motor	BG	50

Keterangan:

BR : Barang kantong

BR : Barang rak

BG : Barang gudang

Hasil wawancara dengan Fahlevi (2020) peneliti menemukan ada nasabah membawa Handpone (HP) untuk dijadikan jaminan guna memperoleh pinjaman, akan tetapi pihak PT Pegadaian menolaknya, padahal Handpone termasuk barang elektronik yang dapat dijadikan jaminan. Ada juga nasabah yang membawa emas,

tetapi setelah ditaksir pihak PT Pegadaian Syariah juga menolaknya. Adapun hasil wawancara dari PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya adalah:

1. Khusus untuk emas, kadar emas kuning harus di atas 70%, dan apabila kadarnya di bawah 70% maka tidak akan diterima untuk dijadikan barang jaminan, apabila kadar emas tersebut dibawah 70% tetapi ada tambahan berlian atau intan pada emas tersebut pihak pegadaian Syariah masih dapat menerimanya dengan syarat adanya faktur pembelian. Pada dasarnya, semua jenis perhiasan yang memiliki kadar emas 25% bisa dijadikan barang jaminan di pegadaian syariah, apapun jenis perhiasannya, termasuk emas putih dan berlian, namun ada beberapa pengecualian, seperti jenis-jenis perhiasan yang sulit untuk ditaksir, maka pegadaian syariah berhak menolak barang jaminan tersebut.
2. Untuk emas putih pihak pegadaian Syariah bisa menerimanya sebagai jaminan apabila di sertai dengan faktur pembelian, ini di lakukan guna mencegah resiko kerugian sebab emas putih hampir sama bentuknya dengan perak atau perunggu.
3. Khusus berlian dan intan, barang berharga ini sangat susah untuk di taksir sehingga pihak PT Pegadaian Syariah akan menerima dengan disertai surat bukti pembelian serta sertifikat dari berlian tersebut, dan apabila tidak adanya bukti pembelian maka tidak akan diterima sebagai jaminan guna mencegah kerugian apabila ternyata berlian dan intan tersebut palsu. Dilihat dari warna, kekuatan berlian untuk melihat kualitas berlian guna untuk mengetahui harga taksiran.
4. Alat-alat rumah tangga (TV, kulkas, dll) pihak PT Pegadaian Syariah sampai saat ini tidak menerima barang-barang tersebut sebagai jaminan karena sulitnya menentukan taksiran barang tersebut serta tidak adanya gudang penyimpanan.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn di PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan terhadap pelaksanaan rahn yang di terapkan oleh PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya apakah mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum. Dari kriteria sebagaimana peneliti utarakan diatas maka peneliti membandingkan mekanisme rahn pada PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas didapatkan hasil sebagai berikut:

#### **1. Biaya Penyimpanan Marhun**

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai

menjadi tanggungan dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat, kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya (Sholikhul, 2003).

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah, namun apabila marhun menjadi kekuasaan murtahin dan murtahin mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan marhun adalah murtahin. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila murtahin di izinkan rahin, maka murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dengan biaya pemeliharaan. Namun apabila rahin tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh murtahin menjadi hutang rahin kepada murtahin. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn memberikan ketentuan mengenai biaya pemeliharaan marhun yang terdapat dalam ayat 3 dan 4 yaitu:

- a. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- b. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Serta dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas majlis ulama Indonesia memberi ketentuan tentang biaya pemeliharaan marhun sebagai berikut:

- a. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- b. Ongkos sebagai mana dimaksud ayat 2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- c. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pada praktik di PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu rahin mempercayakan barang yang dijamin kepada PT Pegadaian Syariah dengan ketentuan yaitu rahin dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang jaminan) dengan membayar biaya pemeliharaan yaitu dengan membayar ijarah (sewa tempat dan biaya pemeliharaan) serta membayar uang administrasi pada awal akad rahn. Besarnya biaya penyimpanan dan perawatan marhun yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah menggunakan tarif ijarah yang mana tarif tersebut ditentukan berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, seperti untuk perawatan barang, keamanan dan asuransi barang yang di gadaikan tersebut.

sehingga tarif yang ditentukan PT Pegadaian Syariah telah sesuai karena ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang nyata-nyata diperlukan serta ongkos pemeliharaan tersebut tidak memberatkan rahin dan juga tidak merugikan pihak Pegadaian Syariah. Melihat dari praktik dilapangan terhadap penentuan biaya pemeliharaan marhun telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## **2. Pemanfaatan dan Penjualan/ Pelelangan Marhun**

Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun-bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Selama marhun-bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban pemegang gadai adalah:

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu di atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

Jumhur ulama Fiqih, selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi utangnya (Harun, 2007).

Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN MUI/III/2002 memberi ketentuan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin.

Di dalam praktiknya marhun yang dititipkan rahin kepada Pegadaian syariah tidak akan diambil manfaatnya, akan tetapi disimpan dengan baik pada tempat penyimpanan, tempat penyimpanan dibuat tahan api serta dilengkapi dengan CCTV serta alarm, dengan begitu marhun bih akan dijamin keamanannya, dan apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan Pegadaian Syariah sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak/tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian Syariah. Atas pembayaran ganti rugi ini rahin setuju dikenakan potongan sebesar marhun bih ditambah ijarah

sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi, dengan demikian praktik yang dijalankan Pegadaian Syariah dalam hal tidak adanya mengambil manfaat dari marhun telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam penjualan marhun apabila pada waktu jatuh tempo rahin tidak bisa membayar hutangnya dan biaya lain yang telah ditentukan murtahin. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun biih kepada murtahin.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn memberi ketentuan dalam hal penjualan marhun adalah sebagai berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Dalam praktiknya pada PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya, apabila pinjaman telah jatuh tempo maka pihak pegadaian syariah akan melakukan pemberitahuan ataupun peringatan, pemberitahuan dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan, dengan cara mengirimkan pemberitahuan melalui sms, menghubungi melalui telepon, serta langkah terakhir adalah pihak pegadaian akan mengirimkan surat ke alamat nasabah melalui kantor pos dan apabila rahin tidak mampu juga untuk melunasi pinjaman, maka pihak PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya akan menjual marhun atas jaminan pinjaman yang telah jatuh tempo yang tidak dapat ditebus oleh rahin. Dan hasil penjualan marhun tersebut digunakan untuk melunasi uang pinjaman beserta jasa simpanan dan perawatan marhun, setelah penjualan marhun selanjutnya pihak PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu melakukan pencatatan hasil penjualan atau transaksinya pada hari itu sebesar hasil penjualan marhun, apabila hasil penjualan lebih dari besarnya pinjaman maka akan di pulangkan kepada rahin, dalam hal ini Pegadaian Syariah memberi waktu paling lama 1 tahun untuk uang kelebihan tersebut, dan apabila dalam waktu 1 tahun tidak di ambil maka akan diserahkan ke badan amil zakat. Dan apabila hasil penjualan marhun tidak mencukupi pinjaman rahin maka rahin diwajibkan menutupi kekurangan tersebut. Dari praktik yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya dalam hal penjualan marhun telah sesuai dengan syariat Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan marhun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan adalah akad rahn dan akad ijarah untuk pembayaran sewa tempat dan perawatan marhun. Penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan marhun ditentukan dari besarnya jumlah taksiran marhun, dan apabila rahin tidak mengambil penuh pinjaman maka akan diberi diskon sesuai dengan berapa persen rahin mengambil pinjaman tersebut, selanjutnya penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan menggunakan prinsip ijarah. Jangka waktu peminjaman selama 4 bulan, pelunasan pinjaman dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu restrukturisasi, mencicil, membayar sebagian atau melunasi pada waktu jatuh tempo. apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak mampu untuk melunasi maka marhun akan dijual untuk membayar pokok pinjaman ditambah ijarah dan biaya penjualan, apabila hasil penjualan melebihi dari pinjaman maka menjadi milik rahin, akan tetapi kalau hasil penjualan lebih kecil dari pinjaman nasabah diwajibkan membayar kekurangan tersebut.
2. Mekanisme rahn yang diterapkan oleh PT Pegadaian syariah Unit Meureudu secara umum sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Namun ada beberapa hal harus diperbaiki diantaranya transparansi terhadap objek yang dapat di jadikan sebagai jaminan, sehingga tidak ada lagi image negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah, sistem tersebut harus segera diperbaiki mengingat penerapan ekonomi syariah disuatu perusahaan termasuk PT Pegadaian Syariah harus secara menyeluruh, hal ini juga sesuai dengan prinsip ekonomi syariah secara kaffah.

## **REFERENSI**

- Akbar, S., 2004. Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 4.
- Antonio, S., 2001. Bank Syariah Teori dan Praktek, Jakarta: Gema Insani, h. 128.
- Basyir, A., 1983. Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang gadai, (Bandung: AlMaarif), h. 50
- Firdaus, ddk., 2007. Mengatasi masalah dengan pegadaian syariah, (Jakarta: Reinesa), Cet. II, h. 29.
- Ghufron, S., 2005. Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, Jakarta: Renaisan, h. 13.
- Harun, H., 2007. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 256.
- Mustafa, E.N, dan dkk., 2007. Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana), h. 314.
- Moleong, L., 2008. Metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 6.
- Sabiq, S., 1987, Fiqih Sunnah 12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif) h. 15.

- Sudarsono, H., 2015. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia), h. 172.
- Suhendi., 2008. Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 106.
- Sholikhul, M. H., 2003. Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah), h. 56
- Wawancara dengan Febrian Mega Putra, pengelola Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya, selasa 25 September 2018, waktu, 09:00 WIB.
- Wawancara dengan Feri Gunawan, Marketing Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya: sabtu, 13 April 2019, waktu, 12:26 WIB.
- Wawancara dengan Reza Fahlevi, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya, pada tanggal 06 Februari 2020.